

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap *stateless person* berdasarkan ICCPR di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum *stateless person* berdasarkan pada *Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954* yang menganut prinsip bahwa setiap manusia layak untuk menikmati hak dan kebebasan yang fundamental dan juga prinsip non-diskriminasi sehingga dalam situasi apapun *stateless person* tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang diterima oleh orang asing yang berada di negara tersebut atau warga negara itu sendiri. Selain itu ICCPR yang menganut prinsip non-diskriminasi dan tanpa pembedaan menyebabkan kedudukan hukum seorang yang berkewarganegaraan dengan seorang yang tak berkewarganegaraansama serta hak-hak yang dimilikinya pun sama dan turut dijamin. Sedangkan berdasarkan hukum positif Indonesia, kedudukan hukum *stateless person* berbeda dengan seseorang lainnya yang memiliki kewarganegaraan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa undang-undang ini tidak mengenal tanpa kewarganegaraan (*stateless*).
2. Perlindungan hukum terhadap *stateless person* diatur dalam ICCPR meliputi perlindungan terhadap hak-hak dasarnya seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak kebebasan bergerak dan

berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak kebebasan beragama, dan sebagainya. Hak-hak yang terdapat dalam instrumen hukum tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Sehingga tidak ada perbedaan perlakuan atas dasar warna kulit, agama, etnis, maupun kewarganegaraan. Oleh karenanya walaupun seseorang tidak diakui kewarganegaraannya, ia tetap berhak menikmati hak-hak tersebut, dan hak tersebut dijamin dalam ICCPR. Indonesia telah turut meratifikasi ICCPR ini melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik. Sehingga Indonesia berkewajiban mengikat untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) seluruh hak-hak dasar manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak ada pengaturan mengenai jaminan hak asasi terhadap *stateless person*. Pada dasarnya undang-undang tersebut tidak mengenal tanpa kewarganegaraan atau *stateless*. Sehingga Seseorang yang berstatus *stateless* akan berakibat pada tidak adanya perlindungan hukum sebagaimana mestinya terhadap *stateless* dan tidak terpenuhinya hak-hak mendasar sebagaimana warga negara seperti: hak untuk memperoleh KTP, akta catatan sipil, hak memperoleh pelayanan umum, atau bekerja pada instansi pemerintah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perlindungan hukum terhadap *stateless person* berdasarkan ICCPR di Indonesia, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Negara dan masyarakat internasional seharusnya memiliki kepedulian yang lebih mendalam mengenai *stateless person* dan senantiasa berusaha untuk menjamin dan lebih memperhatikan *stateless person* untuk tetap dapat melaksanakan hak dan kebebasannya tersebut, dengan cara membuat instrumen-instrumen hukum internasional yang dapat diterima oleh semua negara dan diratifikasi oleh semua negara berdasarkan prinsip non-diskriminasi dan tanpa pembedaan agar terciptanya keseragaman hukum mengenai kewarganegaraan. Sehingga *stateless person* berkurang dan setiap orang memiliki kewarganegaraannya agar dapat dilaksanakan hak-hak dasarnya dan setiap orang memiliki kedudukan hukum dan kepastian hukum yang sama tanpa pembedaan dan tanpa diskriminasi.
2. Perlunya pemerintah Indonesia dapat segera membuat atau meratifikasi aturan khusus mengenai *stateless person*, salah satunya meratifikasi *Convention Relating to The Status of Stateless Person 1954* dan *Convention on The Reduction of Statelessness 1961* agar tidak terjadi tindakan yang melanggar atau sewenang-wenang terhadap hak-hak dasar mereka, sehingga hak-hak dasar mereka dijamin dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Selain itu perlu adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang baru untuk melindungi hak-

hak asasi terhadap seseorang yang *stateless*. Sehingga dengan begitu negara dapat melakukan tindakan atau upaya yang tepat untuk melindungi dan menyelesaikan persoalan *stateless person*.

